



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 2 TAHUN 2000
TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DAN RENCANA DETAIL
TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN MIJEN
TAHUN 1997/1998 SAMPAI DENGAN TAHUN 2007/2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Mijen adalah merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak yang pada hakekatnya merupakan suatu upaya untuk meraih tujuan seluruh kebutuhan hidup masyarakat Ibukota Kecamatan Mijen dapat terpenuhi sebagai suatu sistem kehidupan yang pelaksanaannya perlu dikelola, dimanfaatkan dan dikembangkan sebaik-baiknya guna kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat ;
 - b. bahwa Desa Mijen sebagai Ibukota Mijen merupakan pusat pelayanan bagi masyarakat dalam lingkup kecamatan, perlu adanya perencanaan Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Mijen sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a. dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Dearah Kabupaten Demak tentang Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Mijen Tahun 1997/1998 sampai dengan 2007/2008 .
- Mengingat :
1. Undang-undang Gangguan atau Hinder Ordonantie (Staatsblad 226/1926) ;
 2. Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;

M

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3196) ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;
15. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional .

y

16. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/Kpts/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1988 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 7 Tahun 1993 tentang Batas Wilayah Kota Kecamatan Mijen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1993 Nomor 9) .

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN MIJEN TAHUN 1997/1998 SAMPAI DENGAN 2007/2008 .

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati Demak ;

M
7

- d. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya RUTRK adalah Rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
- e. Rencana Detail Tata Ruang kota yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
- f. Wilayah adalah kesatuan geografis dengan bentuk dan ukuran menurut pengamatan tertentu ;
- g. Wilayah pembangunan adalah suatu kesatuan wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota ;
- h. Wilayah perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota ;
- i. Ibukota Kecamatan Mijen adalah Kota Mijen ;
- j. Kawasan adalah wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan lingkup pengamatan perencanaan dengan mempertimbangkan adanya dominasi fungsi tertentu;
- k. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan, terbentuk secara fungsional dan atau administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota dengan pemanfaatan ruang ;
- l. garis sempadan jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan ;
- m. garis sempadan sungai adalah garis batas luas pengamanan sungai ;
- n. garis sempadan saluran adalah garis batas luar pengamanan saluran ;
- o. garis sempadan bangunan adalah garis yang diatasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan .

Pasal 2

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Ibukota Kecamatan Mijen ditetapkan oleh Pemerintah Daerah .

(2) Rencana ... y ...

- (2) Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Mijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun dan dibagi dalam tahapan 4 (empat) tahunan .
- (3) Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Mijen terbuka untuk umum dan diletakkan di Kantor-kantor Pemerintah Daerah pada tempat-tempat yang mudah untuk dilihat oleh semua orang pada setiap saat .

Pasal 3

- (1) Masyarakat Kabupaten Demak dapat berperan aktif untuk mengajukan saran dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Mijen kepada Pemerintah Daerah dan atau kantor Kecamatan Mijen .
- (2) Saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan bahan pertimbangan dalam penyempurnaan Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Mijen.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4

Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK-RDTRK) didasarkan atas azas :

- a. pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan ;
- b. keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum .

Pasal 5

Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang (RUTRK-RDTRK) dimaksud sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II dan masyarakat dalam memanfaatkan Ruang Kota secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Pasal 6

Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) bertujuan :

- a. meningkatkan peranan kota dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam suatu sistem pengembangan wilayah ;

4

- b. terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan nasional ;
- c. tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk :
1. mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan ;
 2. mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan .

BAB III
KEDUDUKAN DAN WILAYAH PERENCANAAN
Pasal 7

Kedudukan Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Mijen (RUTRK-RDTRK) adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Demak yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan kota .

Pasal 8

- (1) Wilayah Perencanaan Rencana Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK-RDTRK) Ibukota Kecamatan Mijen mencakup 2 (dua) Desa dengan luas 162 ha, yaitu :
 - sebagian Desa Mijen seluas 88 ha ;
 - sebagian Desa Pecuk seluas 74 ha .
- (2) Batas-batas wilayah perencanaan yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - sebelah Utara : Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara dan sungai serang
 - sebelah Timur : tanah persawahan Desa Mijen
 - sebelah Selatan: sungai Kenceng dan tanah persawahan Desa Pecuk
 - sebelah Barat : permukiman Desa dan jalan Desa Pecuk.

BAB IV
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN MIJEN

Bagian Pertama
Penetapan peranan dan fungsi Kota
Pasal 9

Peranan Kota Mijen dalam wilayah Kabupaten Demak adalah sebagai pusat kecamatan dengan wilayah pelayanan adalah Kecamatan Mijen .

M

Pasal 10

Fungsi Kota Mijen dalam wilayah Kabupaten Demak adalah :

- a. pusat pelayanan perdagangan ;
- b. pusat pelayanan pendidikan ;
- c. pusat pelayanan pemerintahan kecamatan;
- d. pusat pelayanan sosial skala kecamatan ;
- e. kota transit .

Bagian Kedua
Kebijaksanaan Dasar Perencanaan
Pasal 11

- (1) Pemerataan pengembangan meliputi seluruh bagian wilayah kota, yakni usaha untuk mengisi dan menciptakan struktur dan bentuk yang kompak dan merata .
- (2) Penyebaran fasilitas pelayanan sebagai usaha untuk pemeratakan pelayanan bagi penduduk kota di seluruh wilayah kota bagian kota, bukan terkonsentrasi pada suatu tempat saja .
- (3) Dalam hal ini fasilitas pelayanan tersebut berupa fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas perdagangan dan lain sebagainya .
- (4) Untuk penyebaran fasilitas-fasilitas, jenis dan skala pelayanannya, masing-masing disesuaikan dengan fungsi pelayanannya (perdagangan, perumahan, perkantoran) maupun jangkauan pelayanannya (regional, kota, BWK, Blok) .
- (5) Peningkatan aktifitas kekotaan pada daerah-daerah transisi dan pinggiran kota Mijen, terutama kegiatan yang bersifat non pertanian atau kegiatan sekunder dan primer (perdagangan dan jasa, industri rumah tangga dan sebagainya) .
- (6) Usaha untuk pemeratakan arah perkembangan fisik kota kesegala arah, yang pada saat ini masih cenderung berkembang disekitar jalan utama kota.
- (7) Bagi bagian-bagian kota yang kurang berkembang, perlu diciptakan suatu aktifitas yang dapat mendorong perkembangan daerah-daerah tersebut antara lain berupa aktifitas perdagangan, perumahan dan industri pengolahan hasil pertanian .

4

- (8) Adapun dukungan bagi usaha tersebut adalah dengan penempatan fasilitas pelayanan yang merata diseluruh bagian wilayah kota, sehingga penyebaran penduduk tidak terpusat disuatu tempat tertentu saja, melainkan menyebar ke semua bagian wilayah kota, selain dengan menggalakkan program Keluarga Berencana kepada seluruh masyarakat, sehingga mengurangi angka kelahiran.
- (9) Usaha untuk mencegah polusi kota dan lingkungan yang sehat melalui jalur sabuk hijau di sekeliling kota yang dapat dimanfaatkan sebagai daerah konservasi kota .
- (10) Usaha untuk mencegah polusi kota dan lingkungan yang sehat melalui jalur sabuk hijau di sekeliling kota yang dapat dimanfaatkan sebagai daerah konservasi kota .
- (11) Usaha untuk membuka daerah-daerah terisolir yang ada di Bagian Wilayah Kota dengan jalan membangun prasarana transportasi berupa jalan-jalan penghubung, baik antar lingkungan dan antar Bagian Wilayah Kota .
- (12) Usaha untuk meningkatkan fungsi dan peran kota Mijen sebagai pusat pelayanan pemerintahan dengan mengelompokkan fasilitas pemerintahan pada suatu tempat agar mudah dalam koordinasi dan keterhubungannya .
- (13) Usaha untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di dalam dan ke luar kota mijen dengan merencanakan jalan-jalan sesuai dengan kondisi yang ada .
- (14) Meningkatkan daya tarik kota Mijen terhadap investor dari luar wilayah untuk menanamkan modalnya, dengan jalan menyediakan prasarana dan sarana yang lengkap, baik berupa jaringan telepon, jaringan air bersih, bank, lokasi usaha dan kemudahan birokrasi perijinan .

Bagian Ketiga
Perwilayahan Kota
Pasal 12

Wilayah Perencanaan kota Mijen sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini dibagi dalam Blok Lingkungan Kota menjadi 2 BLK yaitu sebagai berikut :

- a. Blok Lingkungan Kota I seluas 89,1 ha ;
- b. Blok Lingkungan Kota II seluas 72,9 ha .

Pasal 13 ...

Pasal 13

Peta pembagian wilayah dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Keempat
Jumlah dan Persebaran Penduduk
Pasal 14

- (1) Jumlah penduduk kota Mijen diperhitungkan pada akhir tahun 2009 adalah sebesar 7.507 jiwa .
- (2) Jumlah penduduk dimaksud ayat (2) Peraturan Daerah ini, masing-masing Blok Lingkungan Kota ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Blok Lingkungan Kota I sebesar 4.129 jiwa dengan kepadatan 186 orang/ha ;
 - b. Blok Lingkungan Kota II sebesar 3.378 jiwa dengan kepadatan 106 orang/ha .

Pasal 15

Peta jumlah dan penyebaran penduduk dimaksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Kelima
Struktur Pemanfaatan Ruang Kota
Pasal 16

Luas wilayah kota sebagaimana Pasal 8 Peraturan Daerah ini pemanfaatannya ditetapkan sebagai berikut :

a. kawasan perkantoran seluas	: 22,77 ha ;
b. kawasan perdagangan seluas	: 0,27 ha ;
c. kawasan perumahan seluas	: 40,4 ha ;
d. kawasan pendidikan seluas	: 2,58 ha ;
e. kawasan kesehatan seluas	: 0,56 ha ;
f. kawasan olahraga dan taman seluas	: 0,72 ha ;
g. kawasan industri kecil seluas	: 0,10 ha ;
h. kawasan peribadatan seluas	: 0,09 ha ;
i. kawasan campuran seluas	: 5,76 ha ;
j. kawasan parkir umum seluas	: 0,04 ha ;
k. kawasan jalan/jaringan hijau	: 40,5 ha ;
l. kawasan pertanian/cadangan hijau	: 48,21 ha .

Pasal 17

Pemanfaatan ruang kota dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, dalam Blok Lingkungan Kota setiap BLK ditetapkan sebagai berikut :

a. BLK I ...

a. BLK I	
1. perumahan	22,02 ha ;
2. perdagangan dan jasa	0,14 ha ;
3. pendidikan	1,29 ha ;
4. kesehatan	0,23 ha ;
5. fasilitas sosial	0,06 ha ;
6. olahraga/rekreasi	0,36 ha ;
7. keamanan	0,38 ha ;
8. pertemuan	1,50 ha ;
9. parkir	0,02 ha ;
10. perkantoran	18,04 ha ;
11. industri kecil	0,06 ha .
b. BLK II	
1. perumahan	18,2 ha ;
2. perdagangan dan jasa	0,13 ha ;
3. pendidikan	1,29 ha ;
4. kesehatan	0,33 ha ;
5. fasilitas sosial	0,03 ha ;
6. olahraga/rekreasi	0,36 ha ;
7. keamanan	1,38 ha ;
8. pertemuan	1,50 ha ;
9. parkir	0,02 ha ;
10. perkantoran	4,91 ha ;
11. industri kecil	0,04 ha .

Bagian Keenam
Lahan Cadangan dan Ruang Terbuka Hijau
Pasal 18

Penggunaan lahan selain tersebut pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai lahan cadangan dan ruang terbuka hijau .

Pasal 19

Lahan cadangan dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini, di-perinci untuk setiap Blok Lingkungan Kotanya sebagai berikut :

a. BLK I	
1. ruang hijau/taman	0,4 ha ;
2. ruang hijau pertanian/cadangan pemukiman	21,33 ha ;
3. jaringan jalan/jalur hijau	22,27 ha ;
b. BLK II	
1. ruang hijau/taman	0,32 ha ;
2. ruang hijau pertanian/cadangan pemukima	26,16 ha ;
3. jaringan jalan/jalur hijau	18,23 ha .

M

Pasal 20

Peta rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 16, 17, 18 dan 19 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Ketujuh
Struktur Utama Tingkat Pelayanan Kota
Pasal 21

Fasilitas jenjang pertama kota sesuai peran dan fungsinya sebagaimana dimaksud Pasal 16 dan 17 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. perkantoran berada pada Blok Lingkungan kota (BLK) I, II ;
- b. perdagangan berada pada Blok Lingkungan Kota (BLK) II ;
- c. pendidikan berada pada Blok Lingkungan Kota (BLK) II ;
- d. kesehatan berada pada Blok Lingkungan Kota (BLK) II ;
- e. olahraga berada pada Blok Lingkungan Kota (BLK) II ;
- f. ruang terbuka berada pada Blok Lingkungan Kota (BLK) II .

Pasal 22

Fasilitas jenjang kedua kota sesuai dengan fungsi dan perannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. perkantoran berada pada Blok Lingkungan Kota (BLK) I, II ;
- b. perdagangan berada pada Blok Lingkungan Kota (BLK) II ;
- c. pendidikan berada pada Blok Lingkungan Kota (BLK) I, II ;
- d. kesehatan berada pada Blok Lingkungan Kota (BLK) II ;
- e. olahraga berada pada Blok Lingkungan Kota (BLK) I, II ;
- f. ruang terbuka berada pada Blok Lingkungan Kota (BLK) I, II .

Pasal 23

Peta penyebaran lokasi fasilitas dimaksud Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

4

Bagian Kedelapan
Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 24

Jaringan transportasi jalan raya di Kota terdiri dari :

- a. Jalan kolektor sekunder :
 - melewati ruas jalan kolektor sekunder dengan lebar 21 m .
- b. Jalan lokal primer :
 - melewati ruas jalan lokal primer dengan lebar 15 m .
- c. Jalan lokal sekunder :
 - melewati ruas jalan lokal sekunder dengan lebar 9 m .
- d. Jalan lingkungan :
 - melewati semua ruas jalan lingkungan ditengah-tengah permukiman dengan lebar 3 m .

Pasal 25

- (1) Untuk angkutan jalan raya ditetapkan halte/pemberhentian bus/non bus/angkutan pejalan kaki di Blok Lingkungan Kota (BLK) I .
- (2) Bongkar muat barang untuk kegiatan pasar ditetapkan di Blok Lingkungan Kota (BLK) II .

Pasal 26

Peta rencana sistem transportasi dimaksud Pasal 24 dan 25 Peraturan Daerah ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan VI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Kesembilan
Sistem Jaringan Utilitas
Pasal 27

Jaringan utilitas dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi : jaringan air bersih, jaringan telepon, jaringan listrik, jaringan air hujan, jaringan air limbah dan jaringan persampahan .

Pasal 28

Sistem jaringan air bersih ditetapkan sebagai berikut :

- a. jaringan primer melalui ruas jalan kolektor sekunder dan lokal primer ;

4

- b. jaringan sekunder melalui ruas jalan lokal sekunder 1, lokal sekunder 2, lokal sekunder 3, lokal sekunder 4, lokal sekunder 5, lokal sekunder 6, lingkungan 4, lingkungan 5, lingkungan 6, lingkungan 7, lingkungan 8 dan lingkungan 10 .

Pasal 29

Sistem jaringan telepon ditetapkan sebagai berikut :

- a. jaringan primer melalui ruas jalan kolektor sekunder dan lokal primer ;
- b. jaringan sekunder melalui ruas jalan lokal sekunder 1, lokal sekunder 2, lokal sekunder 3, lokal sekunder 4, lokal sekunder 5, lokal sekunder 6, lingkungan 4, lingkungan 5, lingkungan 7, lingkungan 8 dan lingkungan 10 .

Pasal 30

Sistem jaringan listrik ditetapkan sebagai berikut :

- a. jaringan primer melalui ruas jalan kolektor sekunder dan lokal primer ;
- b. jaringan sekunder melalui ruas jalan lokal sekunder 1, lokal sekunder 2, lokal sekunder 3, lokal sekunder 4, lokal sekunder 5, lokal sekunder 6, lingkungan 4, lingkungan 5, lingkungan 6, lingkungan 7, lingkungan 8 dan lingkungan 10 .

Pasal 31

Sistem pembuangan air hujan ditetapkan sebagai berikut :

- a. jaringan primer melalui ruas jalan kolektor sekunder dan lokal primer ;
- b. jaringan sekunder melalui ruas jalan lingkungan lokal sekunder 1, lokal sekunder 2, lingkungan 5, lingkungan 7, lingkungan 9 dan lingkungan 10 .

Pasal 32

Sistem pengelolaan sampah ditetapkan sebagai berikut :

- a. penampungan sementara berada di Blok Lingkungan Kota (BLK) I dan II dan di lokasi pasar ;

y

- b. tempat pembuangan akhir berada di Kecamatan Mijen .

Pasal 33

Peta sistem jaringan utilitas dimaksud Pasal 27 sampai Pasal 32 Peraturan Daerah ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII, VIII, IX, X dan XI .

Bagian Kesepuluh
Pengembangan Pemanfaatan Air Baku
Pasal 34

Air baku yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi : air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam .

Pasal 35

Pengembangan pemanfaatan air baku sebagaimana yang dimaksud Pasal 34 Peraturan Daerah ini harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Kesebelas
Kepadatan Bangunan
Pasal 36

- (1) Kepadatan bangunan ditetapkan dengan pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada Bagian Wilayah Kota peruntukan .
- (2) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dapat ditetapkan lebih dari satu peruntukan .

Pasal 37

- (1) Blok Lingkungan Kota (BLK) I dengan peruntukan :
 - a. perumahan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan 65 % ;
 - b. perdagangan dan jasa Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan 80 % ;
 - c. pendidikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan 60 % ;
 - d. perkantoran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan 80 % ;
 - e. kesehatan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan 50 % ;
 - f. peribadatan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan 50 % ;
 - g. campuran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan 80 % ;
 - h. industri kecil Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan 50 % .

(2) Blok ... *af*

- (2) Blok Lingkungan Kota (BLK) II dengan peruntukan :
- a. perumahan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan 60 % ;
 - b. perdagangan dan jasa Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan 80 % ;
 - c. pendidikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan 60 % ;
 - d. perkantoran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan 80 % ;
 - e. kesehatan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan 50 % ;
 - f. peribadatan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan 50 % ;
 - g. campuran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan 80 % ;
 - h. industri kecil Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan 50 % .

Pasal 38

Peta Kepadatan bangunan dimaksud Pasal 36 dan 37 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Kedua belas Ketinggian Bangunan Pasal 39

- (1) Ketinggian Bangunan ditetapkan dengan jumlah luas lantai bangunan dan jumlah maksimum dan minimum lantai bangunan untuk setiap Blok Lingkungan Kota .
- (2) Pelaksanaan ketinggian bangunan ditetapkan sesuai dengan lebar rencana jaringan jalan .

Pasal 40

- (1) Ketinggian bangunan untuk fungsi jalan kolektor sekunder dan lokal primer ditetapkan dengan KLB sebesar 1,2 - 2 dengan ketinggian maksimum 3 dan 2 lantai .
- (2) Ketinggian bangunan untuk fungsi jalan lingkungan ditetapkan dengan KLB sebesar 0,6 - 1 dengan ketinggian maksimum 2 lantai .

Pasal 41

Peta ketinggian bangunan dimaksud Pasal 39 dan 40 Peraturan Daerah, ini adalah sebagaimana tersebut lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian*y*.

Bagian Ketigabelas
Garis Sempadan
Pasal 42

Penetapan Garis Sempadan, terdiri dari :

- a. sempadan bangunan ;
- b. sempadan sungai .

Pasal 43

- (1) Garis sempadan muka bangunan (yang berbatasan dengan jalan) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pada jalan kolektor sekunder adalah 10 m (untuk pertokoan), 21 m (untuk perumahan) ;
 - b. pada jalan lokal primer adalah 10 m (untuk pertokoan), 15 m (untuk perumahan) ;
 - c. pada jalan lokal sekunder adalah 7 m (untuk pertokoan), 14 m (untuk perumahan) ;
 - d. pada jalan lingkungan adalah 3 m (untuk pertokoan dan perumahan) .
- (2) Garis sempadan samping dan belakang bangunan yang berbatasan dengan persil tetangga, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk bangunan tunggal tidak bertingkat berjarak minimal 1,5 m ;
 - b. untuk bangunan deret peruntukannya untuk rumah toko dan boleh berimpit sampai dengan ketinggian 3 m, untuk ketinggian 2 dan 4 lantai berjarak minimal 3 m dari batas samping persil .

Pasal 44

Garis sempadan bangunan ditepi sungai Serang ditetapkan 15 m diukur dari tepi sungai .

Pasal 45

- (1) Khusus untuk garis sempadan bangunan perdagangan dan jasa serta bangunan industri dan pergudangan ditetapkan lebih kecil dari ketentuan Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Daerah ini, sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
- (2) Pada kawasan berkepadatan tinggi, garis sempadan bangunan perdagangan dan jasa ditetapkan dapat berimpit dengan garis sempadan pagar setelah mempertimbangkan faktor parkir kendaraan .

(1) Jangka ... 4 ..

BAB V
JANGKA WAKTU DAN TAHAPAN PERENCANAAN
Pasal 46

- (1) Jangka waktu Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Mijen adalah 8 (delapan) tahun .
- (2) Rencana Umum Tata Ruang Kota - Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK-RDTRK) ditinjau kembali setiap 4 (empat) tahun untuk dapat diubah dan disesuaikan dengan keadaan .
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- (4) Buku Rencana dan Album Peta merupakan penjelasan yang lebih rinci merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Pasal 47

Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat .

Pasal 48

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota secara tepat dan mudah .

Bagian Keempatbelas
Tahapan Pelaksanaan
Pasal 49

Tahap pelaksanaan pembangunan di kota Mijen adalah sebagai berikut :

- a. tahap I dari tahun 2000/2001 s/d 2003/2004 ;
- b. tahap II dari tahun 2004/2005 s/d 2007/2008 .

Pasal 50

Penyusunan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat luas harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 49 Peraturan Daerah ini .

Pasal 51

Peta pentahapan pembangunan tahunan dimaksud Pasal 49 dan 50 Peraturan Daerah, ini adalah sebagaimana dalam Lampiran XV dan XVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

y
7

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DAN RENCANA DETAIL TATA
RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN MIJEN
Pasal 52

Pengawasan dan pengendalian Rencana Umum Tata Ruang kota - Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK-RDTRK) guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Pasal 53

- (1) Kepala Daerah mempunyai wewenang untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Mijen secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengawasan rencana kota, Kepala Daerah dapat menunjuk aparatur pelaksana dan pengawas pembangunan sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Mijen .

Pasal 54

Pengawasan dan pengendalian RUTRK dan RDTRK guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan rencana sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah .

Pasal 55

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk pemantauan, pelaporan dan evaluasi .
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk perijinan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah .
- (3) Pengawasan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan/pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Camat atau Instansi berwenang setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melapor kepada Kepala Daerah atau dinas teknis yang ditunjuk .

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 56

- (1) Barang siapa dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya melanggar ketentuan Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Mijen diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 57

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) Peraturan Daerah ini Peraturan ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya, kewenangan dan dalam melaksanakan tugasnya sesuai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada Pasal 57 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut tidak merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .

7

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 59

Peraturan Daerah ini dirinci lebih lanjut berupa uraian dalam bentuk Kompilasi Data, Analisa Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Mijen serta Album Peta sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Pasal 60

Peraturan Daerah ini dilampiri peta :

1. Rencana pembagian BLK lingkungan ;
2. Rencana distribusi kepadatan penduduk ;
3. Rencana pemanfaatan ruang ;
4. Rencana struktur pelayanan kegiatan ;
5. Notasi ruas jalan ;
6. Rencana jaringan jalan ;
7. Rencana jaringan air bersih ;
8. Rencana jaringan telepon ;
9. Rencana jaringan listrik ;
10. Rencana jaringan pematuan ;
11. Rencana jaringan pembuangan sampah ;
12. Rencana kepadatan bangunan ;
13. Rencana ketinggian bangunan ;
14. Rencana garis sempadan bangunan ;
15. Rencana pelaksanaan pembangunan tahap I ;
16. Rencana pelaksanaan pembangunan tahap II .

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati .
- (2) Segala Peraturan Daerah yang materinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi .


Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

7

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Demak .

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 22 Januari 2000




BUPATI DEMAK

H. DJOKO WIDJI SUWITO, SIP. 4

Diundangkan di Demak
pada tanggal 24 Januari 2000

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan No.06/KEP.DPRD/2000
tanggal 22 Januari 2000



Drs. EDI SABARNO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 065 792 4

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2000
NOMOR 2 SERI D NOMOR 1 .

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2000
TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN MIJEN
TAHUN 1997/1998 SAMPAI DENGAN 2007/2008

I. PENJELASAN UMUM

1. Pengertian Rencana umum Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang Kota .

Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat dengan RUTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian program-program pembangunan kota dalam jangka panjang. Rencana tersebut merupakan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan ruang kota, rencana sistem jaringan utilitas, rencana kepadatan bangunan, rencana ketinggian bangunan, rencana pemanfaatan air baku, rencana penanganan lingkungan kota, tahapan pelaksanaan pembangunan dan indikasi unit pelayanan kota .

Bila Rencana Umum Tata Ruang lebih bersifat struktur dan konseptual, Rencana Detail Tata Ruang Kota memberikan arahan perkembangan dan pertumbuhan kota .

Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Mijen adalah merupakan wadah yang mengkoordinasikan kegiatan semua pihak, oleh sebab itu bilamana sudah ditetapkan secara hukum wajib ditaati baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat .

Untuk itu sebelum penetapan hukum diberikan atas rencana tersebut harus disetujui melalui konsensus umum antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II dan masyarakat kota yang bersangkutan tentang bentuk, arahan, strategi dan prioritas pembangunan dan pengembangan kota. Ketentuan yang mendasari rencana tersebut adalah Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, yang prosedur penyusunannya diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk pelaksanaan Pedoman Penyusunan Rencana Kota, serta surat Menteri Dalam Negeri Nomor 650/1165/Bangda tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kota Ibukota Kecamatan .

2. Pengertian Rencana Tata Ruang IbuKota Kecamatan.

Rencana Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan merupakan usaha mewujudkan peran kota dalam menampung perkembangan kegiatan-kegiatan didalamnya yang memiliki perilaku berbeda sesuai dengan karakternya, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat berlangsung selaras, serasi dan seimbang menuju suasana yang bersih, elok, rapi, anggun, maju, aman dan lestari .

Adapun pengertian dasar dari Rencana Kota adalah rencana pembangunan kota yang diinginkan secara teknis dan non teknis baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan pedoman pengarah dan pengendalian pelaksanaan pembangunan .

Ibukota Kecamatan adalah Ibukota dari Kecamatan sebagaimana diamsudkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah, yaitu pusat pemerintahan dari kecamatan yang bersangkutan .

Rencana Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah khususnya dalam hal pemanfaatan ruang .

Rencana Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan ini merupakan rencana tata ruang kota yang mendasari strategi pembangunan fisik kota sesuai jenis rencana kota yang disebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 .

Rencana Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan ini diharapkan bersifat partisipatif dalam arti membuka kesempatan bagi peran serta swasta dan masyarakat, dinamis dan fleksibel serta antisipatif terhadap kemajuan-kemajuan teknologi dan juga manusiawi .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 : cukup jelas .

Pasal 2 ayat (1)

s.d ayat (2): cukup jelas .

Pasal 2 ayat (3) : yang dimaksud tempat-tempat yang mudah untuk dilihat oleh semua orang pada setiap saat ialah di kantor Kecamatan dan desa yang bersangkutan .

Pasal 3 s.d 11 : cukup jelas .

Pasal 12 : yang dimaksud dengan Blok Lingkungan Kota adalah bagian dari unit lingkungan kota yang dimanfaatkan untuk ruang tertentu yang dibatasi oleh jaringan pergerakan dan atau jaringan-jaringan utilitas .

Pasal 13 s.d 17 : cukup jelas .

Pasal 18 : - yang dimaksud lahan cadangan adalah lahan kosong atau lahan pertanian atau perkampungan yang diperkirakan sangat potensial untuk perkembangan secara alami akibat dari dampak perkembangan diluar batas wilayah kota .
- yang dimaksud ruang terbuka hijau adalah ruang/kawasan terbuka yang ditanami oleh pohon atau tanaman hijau yang alain dimaksudkan untuk konservasi .


Pasal 19 s.d 23 : cukup jelas .

Pasal 24 : Pengertian jaringan jalan primer, jaringan jalan kolektor maupun jalan lokal adalah sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan .

- Yang dimaksud dengan jalan kolektor adalah jalan dalam sistem sekunder yang mempunyai ciri-ciri sebagaimana jalan kolektor, sedang jalan lokal sekunder adalah jalan dalam sistem sekunder yang mempunyai ciri-ciri sebagaimana jalan lokal .
- Pasal 25 s.d 27 : cukup jelas .
- Pasal 28 : Yang dimaksud jaringan primer air bersih adalah jaringan distribusi air bersih melalui pipa induk, sedang jaringan sekunder air bersih adalah merupakan jaringan pembagi dan cabang dari jaringan primer .
- Pasal 29 : yang dimaksud jaringan primer telepon adalah jaringan utama saluran telepon sebelum dibagi pada sistem jaringan yang lebih kecil, sedang jaringan sekunder telepon adalah telepon dengan kapasitas kecil dan berhubungan langsung dengan pemakai (pelanggan) .
- Pasal 30 : yang dimaksud jaringan primer listrik adalah jaringan listrik dengan tegangan lebih tinggi daripada tegangan yang dimanfaatkan oleh masyarakat (+ 220 volt) dan merupakan jaringan utama sebelum dibagi pada jaringan-jaringan yang lebih kecil, sedang jaringan sekunder listrik adalah jaringan listrik yang merupakan cabang dari jaringan primer dan dapat dihubungkan dengan konsumen (pelanggan) .
- Pasal 31 : Yang dimaksud jaringan primer air hijau adalah jaringan utama pada saluran drainase yang menampung air hujan dari saluran-saluran yang lebih kecil, sedang jaringan sekunder air hujan yang langsung menampung air hujan dari wilayah pemukiman dan kawasan-kawasan untuk peruntukan yang lain yang terletak diluar jalan kolektor sekunder dan lokal primer .
- Pasal 32 s.d 35 : Cukup jelas .
- Pasal 36 : Yang dimaksud Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yaitu perbandingan antara luas lahan yang tertutup bangunan (luas dasar bangunan) pada kawasan tertentu dengan luas persil pada kawasan bersangkutan yang dinyatakan dengan angka prosentase .
- Pasal 37 s.d 41 : Cukup jelas .
- Pasal 42 : Yang dimaksud garis sempadan adalah garis lisplank (atap teras) bangunan terluar maksimal yang diijinkan untuk mepet kearah garis daerah milik jalan atau tepi sungai .
- Pasal 43 s.d 46 : Cukup jelas .
- Pasal 47 : Yang dimaksud tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat adalah kantor Kecamatan dan Desa yang bersangkutan .

Pasal 48 : Cukup jelas .
Pasal 49 : Pentahapan pembangunan kota adalah suatu cara untuk menunjang keberhasilan yang optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, yaitu :
Tahap I dari tahun 1997/1998 sampai dengan 2003/2004 ;
Tahap II dari tahun 2004/2005 sampai dengan 2007/2008..
Pasal 50 s.d 63 : cukup jelas .

=====000000=====





PEMERINTAHAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
DEMAK

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
IBU KOTA KECAMATAN
MIJEN

KETERANGAN

- Pusat Kota
- Pusat Pemerintahan / Perkantoran
- Pusat Perdagangan
- Pusat Kesehatan
- Pusat Pendidikan
- Pusat Blok Lingkungan



RENCANA STRUKTUR
PELAYANAN KEGIATAN KOTA

SUMBER TIM RUTRK IKK MIJEN	PEZA DASAR	TEMA TK	KODE
	WILAYAH PERENCANAAN		TP III-03
PERIHAL	NAMA	TANDA TANGAN	TG. JMB
DIGAMBAR			MAL LEMB
DIRENCANA			
DISETUJUI			
PELAKSANA			

GC	KEC. WELAHAN KAS. JEPARA		36	37	38	39	40	41	KEC. MIJEN	241	242
GB	KEC. WELAHAN KAS. JEPARA		36	37	38	39	40	41	KEC. MIJEN	241	242



PEMERINTAHAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
DEMAK

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
IBU KOTA KECAMATAN
MIJEN

KETERANGAN



JARINGAN AIR BERSIH PRIMER


JARINGAN AIR BERSIH SEKUNDER

SKALA



UTARA

RENCANA
JARINGAN AIR BERSIH




SUMBER TIM	PETA DASAR	TEMA/TIK	KODE	
			WILAYAH PERENCANAAN	THN
IKK MIJEN			V-3	
PERHAL	NAMA	TANDA TANGAN	TGL	LMB
DICAMBAR				JML LEMB
DIRENCANA				
DISETUJUI				
PELAKSANA				

242

241

240

Lampiran : X




 PEMERINTAHAN KABUPATEN
 DAERAH TINGKAT II
 DEMAK
 RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
 IBU KOTA KECAMATAN
 MIJEN

KETERANGAN
 RENCANA JARINGAN PRIMER
 RENCANA JARINGAN SEKUNDER


SKALA

 UTARA



RENCANA JARINGAN PEMATUSAN

SUMBER TIM RUTIK IKK MIJEN	PETA DASAR	TEMATIK	KODE
	WILAYAH PERENCANAAN		THN V-8
PERIHAL	NAMA	TANDA TANGAN	TOL LMB
DIGAMBAR			
DIRENCANA			JW. LEMB
DISETUJUI			
PELAKSANA			

GC	OS	or	oq	op	oc	cn	cm	oi	oir	oj	oi	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	240	241	242



GC	CS	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
GB	CI	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251



PEMERINTAHAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
DEMAK

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
IBU KOTA KECAMATAN
MIJEN

KETERANGAN

- PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN
- PEMBANGUNAN JARINGAN TELEPON
- PEMBANGUNAN JARINGAN LISTRIK
- PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE
- PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH
- PENINGKATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

KOTA DAN PEMBEBASAN TANAH PADA LOKASI
YANG AKAN DIRENCANAKAN UNTUK SARANA
DAN PRASARANA KOTA

SKALA



UTARA

PETA

TAHAPAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN TAHAP II

SUMBER TIM	PETA DASAR	WILAYAH PERENCANAAN	NAMA	YANG TANGGUNG JAWAB	KODE	
					TRN	TG
IKK MIJEN						
PERHAL						
DIGAMBAR						
DIPENCANA						
DISETUJUI						
PELAKSANA						

GC	OS	KEC. WELAHAN KAB. JEPARA KE JEPARA		KEC. MIJEN	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	CP				241												
	CQ																
	CP																
	CO																
	CO																
	CO																
	CO																
	CO																
	CO																
	CO																
GB	240	241	242														